



**PUTUSAN SELA**

Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan **putusan Sela Eksepsi** sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak :

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 pekerjaan PNS, beralamat di Desa Waepandan, Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, Prov.Maluku dalam hal ini diwakili kuasa hukum Abdussukur Kaliky dkk. Adalah Advokat dan Penasihat hukum yang berkantor di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020, dan telah Registrasi Nomor: 127/SKK/2020, tanggal 10-08-2020 : selanjutnya disebut **Pemohon**

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Desa Waiepandan, Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, Prov.Maluku, selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pehon dengan surat dengan Surat Permohonan Cerai talaknya tertanggal 6 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register nomor: 219/Pdt.G /2020/PA.Ab. tanggal 10 Agustus 2020 , telah mengajukan permohonan Cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Hal 1 dari 8 hal pts Sela No. 219/Pdt.G/2020/PA.Ab.*



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan menikah di Desa Waepandan pada tanggal 29 Agustus 2008, berdasarkan duplikat buku Nikah Nomor 04/04/I/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, tanggal 04 Mei 2020.
2. Bahwa semenjak perkawinan Pemohon dan Termohon memilih tinggal di Desa Waepandan Rt 000/ Rw 000 Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku dan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai layaknya suami sitri hingga di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama FAHRI RIDHO FATULLAH, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Waepandan 23 Januari 2009, Umur 11 Tahun dan sekarang di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon
3. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon di karuniai anak, sifat dan perilaku Termohon mulai berubah dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa pada awal tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
  - 1) Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
  - 2) Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami
  - 3) Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh bahkan menuduh Pemohon menikah dengan orang lain
  - 4) Termohon lebih mendengar dan mempercayai orang lain ketimbang Pemohon sebagai kepala rumah tangga
5. Bahwa atas kejadian tersebut Termohon melaporkan Pemohon di Dinas PK dan di BKD, Buru Selatan dengan tuduhan bahwa Pemohon berselingkuh dan menikah lagi akan tetapi semua laporan itu tidak di dasari bukti hingga Pemohon dan Termohon tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang kurang

Hal 2 dari 8 hal pts Sela No. 219/Pdt.G/2020/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih (tiga) Tahun lamanya dan Pemohon yang telah memilih keluar dari rumah

6. Bahwa Pemohon telah mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan di tingkat pemerintah desa melalui SEKDES, Tokoh Agama, Tokoh adat dan semua pihak keluarga Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya, sehingga Termohon dan keluarganya mendesak Pemohon untuk ceraikan Termohon sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan, putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan – ketentuan hokum yang berlaku.

Berdasarkan alasan – alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

*Hal 3 dari 8 hal pts Sela No. 219/Pdt.G/2020/PA.Ab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu Raj'i Pemohon atas Termohon ;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

## SUBSIDIER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan juga Termohon sendiri hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasihati dan mendamaikannya, akan teta pi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, atas permohonan Cerai talak tersebut, Termohon telah memberikan jawaban eksepsi secara tertulis tertanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 219/Pdt.G/2020/PA,Ab, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah penduduk Desa Waepandan, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Buru / Namlea.
- Bahwa seharusnya Pemohon mengajukan permohonan talak pada Pengadilan Agama Namlea dimana kedudukan domisil hukum Termohon, maka Pengadilan Agama Ambon patut menolak permohonan cerai talak Pemohon.

Bahwa atas alasan-alasan eksepsi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertulis pada tanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menolak eksepsi Termohon seluruhnya
- Bahwa tentang eksepsi Termohon yang menyatakan Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang menerima dan memutus perkara a quo adalah tidak beralasan karena Pemohon memilih domisil hukum pada Kantor Advokat Kuasa Pemohon dengan alamat: di Jl.Dr.Tarmizi Taher Kompleks IAIN, RT.09/RW.017, Desa Batu Merah Kecamatan Sirmau,

Hal 4 dari 8 hal pts Sela No. 219/Pdt.G/2020/PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut menurut hukum bahwa Pengadilan Agama Ambon berwenang mengadili perkara a quo.

- Bahwa mengenai domisili hukum Termohon di Desa Waepan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buru pada tahun 2008.
- Bahwa dari hasil pemekaran tersebut, maka Kabupaten Buru Selatan menjadi terpisah dan mempunyai kewenangan masing-masing sehingga Kabupaten Buru Selatan yang belum ada Pengadilan Agamanya patuh serta mengajukan sengketa perkawinan kepada Pengadilan Agama Ambon, bukan ke Pengadilan Agama Namlea.

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan eksepsi Termohon mengajukan bukti-bukti surat: yaitu Kartu Tanda Kependudukan, Nomor: 8109045007830001, yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Buru Selatan.

Bahwa untuk menguatkan sanggahannya Pemohon juga mengajukan bukti surat yaitu: Kartu Tanda Kependudukan, Nomor: 810904070820001, yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Buru Selatan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan Sela ini dapat ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perkara ini

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan juga eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh Termohon telah mengajukan eksepsi terhadap permohonan Cerai talak Pemohon, dengan alasan-lasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dalam Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Termohon menyatakan, bahwa Perkara yang diajukan Pemohon tertanggal 6 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register Nomor : 219/Pdt.g/2020/PA.Ab, pada tanggal 10 Agustus 2020, dengan alasan-alasan

*Hal 5 dari 8 hal pts Sela No. 219/Pdt.G/2020/PA.Ab.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dengan Termohon berdomisili atau tempat tinggal di ..... sebagaimana bukti kepemilikan KTP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Selatan maka perkara a quo adalah seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Namlea untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, maka Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan **KEPRES Nomor : 13 Tahun 2016**, tentang Pembentukan Pengadilan Namlea dan Pengadilan Agama baru lainnya yang mana Pengadilan Agama Namlea dengan wilayah Yurisdiksi mencakup **wilayah Kabupaten Buru**, terdiri dari beberapa Kecamatan yaitu:

- Kecamatan Namlea;
- Kecamatan Wayapo;
- Kecamatan Liliali;
- Kecamatan Waelata;
- Kecamatan Waplao;
- Kecamatan Penalaisela
- Kecamatan Lolongguba
- Kecamatan Batabual;
- Kecamatan Kaieli;

dan **Wilayah Kabupaten Buru Selatan** terdiri dari beberapa Kecamatan yaitu:

- Kecamatan Namrole;
- Kecamatan Leksula;
- Kecamatan Fenafafan;
- Kecamatan Waesama;
- Kecamatan Kepala Madan;
- Kecamatan Ambalao;

Menimbang, bahwa bukti KTP yang dimiliki Pemohon dengan NIK: 8109040710820001 : dan bukti KTP yang dimiliki Termohon dengan NIK : 8109045007830001 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Disdukcapil Kabupaten Buru Selatan menunjukkan, bahwa Pemohon dengan Termohon tercatat sebagai penduduk Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, maka Majelis berpendapat, perkara a quo adalah masuk

Hal 6 dari 8 hal pts Sela No. 219/Pdt.G/2020/PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Namlea, maka eksepsi kewenangan relatif Termohon beralasan hukum untuk dipertimbangkan, maka Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan maka permohonan Cerai talak Pemohon tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa Putusan Sela ini adalah merupakan putusan akhir

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ambon tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 219/Pdt.G/2020/PA.Ab.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.116.0000 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah. yang terdiri dari Drs.H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis,serta Drs.Abdul Rasyid.,M.H dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Hasniar Surudji,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Abdul Rasyid

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. Mursalin Tobuku

Hal 7 dari 8 hal pts Sela No. 219/Pdt.G/2020/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hasniar Surudji. S.Ag

## Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	2.015.000,00
4. PNPB	: Rp	10.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya materai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 2.116.000,00

(dua juta seratus enam belas ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal pts Sela No. 219/Pdt.G/2020/PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 9 dari 8 hal pts Sela No. 219/Pdt.G/2020/PA.Ab.